

Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar

Management of Cash Waqf Management at The Islamic Education and Da'wah Foundation Wihdatul Ummah Batusangkar

Oleh:

Yulia Fitri

Alumni Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN
Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: fitriyulia26798@gmail.com

Manuscript received 30 Juli 2022, processed 31 Agustus 2022, published 31 Desember 2022

Abstract: *The main problem in this study is in the management of cash waqf management at the Islamic education and da'wah foundation Wihdatul Ummah Batusangkar. The purpose of this discussion is to find out the management of cash waqf management at the Islamic education and da'wah Foundation Wihdatul Ummah Batusangkar. The type of research that the author uses is a type of field research (field research), with qualitative descriptive methods. The data collection technique that the author performs is through interviews and through documentation. The results of this study show that cash waqf management management has not gone well, it is shown from the number of cash waqf collections that continue to decline in each year, and collection is still within the internal scope. In an effort to develop productive waqf, the Islamic education and da'wah foundation Wihdatul Ummah Batusangkar has opened a Qurrata A'yun mart and invested funds in the admission of new students (PMB) in the procurement of clothing. Meanwhile, the inhibiting factor is that the socialization efforts carried out by the nazir regarding cash waqf to the community have not been optimal, limited understanding of the community and inadequate human resources.*

Keywords: *Management, Management, Cash Waqf, Yayasan Wihdadatul Ummah Batusangkar*

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pada manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tunai belum berjalan dengan baik hal tersebut ditunjukkan dari jumlah pengumpulan wakaf tunai yang terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, dan pengumpulan masih dalam ruang lingkup internal. Dalam upaya mengembangkan wakaf produktif Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar sudah membuka Qurrata A'yun mart dan Investasi dana pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) dalam pengadaan pakaian. Sedangkan faktor penghambatnya ialah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh nazir mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal, terbatasnya pemahaman masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Kata kunci: Manajemen, Pengelolaan, Wakaf Tunai, Yayasan Wihdadatul Ummah Batusangkar

PENDAHULUAN

Wakaf menurut bahasa artinya berhenti, berdiri, tetap di tempat, atau menahan (Qusthoniah, 2015, p. 6). Sedangkan menurut istilah wakaf berarti menahan suatu benda yang kekal zatnya, dengan maksud tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, tetapi hanya boleh diambil manfaatnya untuk di sedekahkan dengan tujuan kemaslahatan umat (Berkah, Azwari, Saprida, dan Umari (2020, p. 204). Dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah pemindahan kepemilikan suatu hak dari seseorang kepada orang lain atau lembaga dengan syarat menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia mulai menguat sejak di regulasinya peraturan tentang perwakafan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Pada Peraturan Menteri Agama wakaf uang ini di atur sedemikian rupa bagaimana manajemen pengelolaan wakaf uang ini atau wakaf tunai. Dalam pengelolaan wakaf uang melibatkan lembaga keuangan syariah seperti yang diatur dalam pengelolaan wakaf uang melibatkan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaannya, seperti yang tertera dalam peraturan tentang pelaksanaan wakaf uang di Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009.

Bank penerima wakaf uang diatur oleh menteri agama RI bahwa bank sebagai lembaga keuangan syariah dalam menerima wakaf uang (LKS-PWU) yaitu: 13 KMA RI Nomor 92 tahun 2008 tentang penetapan PT BNI (Persero) Tbk. Pada 31 Desember

2017 tercatat (LKS-PWU) sebanyak 17 Bank syariah yang mengelola wakaf uang. Yang dijelaskan LKS-PWU yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Panin Bank Syariah, BPD Sumsel dan Babel Syariah, dan BRI Syariah. (Sulistiana, 2021, p. 258)

Di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 29 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang (PMA RI No. 4 Tahun 2019) antara lain: Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, BPD BJB Syariah, BPD Kaltim dan Kaltara Syariah, BPRS Harta Insan Karimah, BPD Kalimantan Selatan, Bank Danamon Indonesia, Bank Permata, Bank Syariah Indonesia, BPRS Bina Rahman, BPRS Mitra Amal Mulia, BPRS Al Salaam Amal Salman, BPD Sumatera Barat (Bank Nagari), BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Lantabur Tebuireng, BPRS Barokah Dana Sejahtera, BPRS Way Kanan. (www.bwi.go.id)

Jumlah penduduk masyarakat Sumatera Barat sekitar 5,441,197 jiwa dan 98% diantaranya adalah beragama Islam (Kemenag Sumbar, 2019). Potensi wakaf uang yang ada di Sumatera Barat adalah 2

sampai 5 miliar rupiah dalam jangka 1 tahun (Kemenag Sumbar, 2019). Adapun lembaga nazir yang terdaftar di BWI Sumatera Barat yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Alang Laweh, KJKS Seberang Padang, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) BMT Alfataya dan Badan Pengelola Wakaf (BPW) Ar-Risalah Padang. Kelima nazir wakaf ini belum ada yang mengelola wakaf uang secara produktif karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat Sumatera Barat tentang pengelolaan wakaf uang, hal ini terlihat dari rendahnya indeks literasi masyarakat Sumatera Barat dengan skor 54,95 (BWI, 2020) dan kurangnya partisipasi masyarakat Sumatera Barat terhadap wakaf uang. (Adisti, 2021, p. 86)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan memakai pendekatan kualitatif, dengan mengadopsi penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu (Subandi, 2006: p. th). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri berikut peralatan yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data agar data penelitian yang penulis gunakan menjadi sistematis. peralatan yang penulis gunakan adalah alat tulis dan kertas dan alat perekam untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil wawancara dengan responden. Menurut Umi (Narimawati, 2008, p. 98) data primer adalah data dari sumber aslinya atau dari sumber pertama. Data ini tidak dalam format yang kompleks atau file. Data ini harus diambil melalui sumber atau secara teknis dari orang yang bertanggung jawab

untuk memberikan informasi, yaitu orang yang bisa di tanyakan atau orang yang kita dapat peroleh informasi tentang data tersebut. sumber dalam penelitian primer yaitu: ketua nazir, bendahara nazir wakaf tunai, wakif wakaf tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Menurut Sugiono (2008, p. 402), data sekunder adalah sumber data yang tidak tersedia secara langsung bagi pengumpul data. Contohnya dari orang atau dokumen lainnya. Data sekunder adalah data yang mendukung kebutuhan data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar berupa laporan keuangan, brosur dan dokumen terkait.

Teknik Pengumpulan Data Prosedur teknik dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono dalam Pratiwi. Jurnal Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. 2017, pp. 2015-2016).

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada suatu hal-hal yang penting, dan mencari topik dan pola. Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lainnya. Yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks

naratif. Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah. (Pratiwi, 2017, pp. 215-216)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar

Program wakaf tunai merupakan program yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar yang dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pendidikan Qurrata A'yun Batusangkar. Pada tahun 2018 Yayasan Pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar pertama kali menghimpun wakaf tunai yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan tenaga kerja. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dalam penerimaan wakaf tunai dapat dengan cara membayar langsung datang ke Yayasan, nazir yang menjemput langsung kepada wakif dan secara online melalui web yang telah disediakan oleh para nazir wakaf.

Manajemen pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar ini bersifat permanen atau abadi secara hukum akan menghasilkan atau menjadikan dana wakaf untuk selamanya. dalam pengelolaan wakaf tunai dalam harta wakaf tidak akan dialihkan, diwariskan sesuai dengan ketentuan fatwa MUI. Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para guru, tenaga kerja dan untuk pembangunan gedung sekolah. Dalam mencapai tujuan itu

Yayasan melakukan gerakan wakaf tunai untuk pembangunan dan produktif.

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dalam menentukan tujuan dalam jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan dalam mengembangkan tujuan tersebut. (Rozalinda, 2014, p. 75).

1) Perencanaan pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam menetapkan perencanaan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar merujuk kepada salah satu standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan untuk membuat rencana program dan bersinergi dengan program yayasan, memaksimalkan pengumpulan, memaksimalkan pengelolaan ke depannya. Berdasarkan wawancara dengan bapak Armiheriza, selaku ketua nazir Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, mengatakan: “Dari sisi manajemen pengelolaan wakaf itu pertama tentu terkait dengan uang, uangnya itu sesuai dengan standar akuntansi untuk pengelolaan keuangannya. Kita membuat rencana-rencana itu tahunan, apa program kegiatan yang kita inginkan di wakaf, tentu saja ini bersinergi dengan program yayasan. Jadi artinya program lembaga wakaf ini secara umum dia mendukung kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan Yayasan”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Lain halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Maksimalkan pengumpulan dengan mendatangi unit-unit untuk disampaikan ke wali murid untuk berwakaf, pengelolaan lebih maksimal lagi, hasilnya maksimal dan distribusikan lebih maksimal

lagi ke guru dan tenaga kerja Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

2) Dokumen perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam sebuah perencanaan yang baik tentunya tidak terlepas dari dokumen perencanaan. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mempunyai perencanaan dengan hasil rapat yang dilaksanakan bersama seluruh pengurus dalam memutuskan suatu tindakan pengelolaan dan pengembangan ke depannya. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Dokumen perencanaan kita tentu dokumen hasil rapat kita, hasil rapat awal kita sesuai dengan perencanaan apa yang kita buat sesuai dengan dana wakaf kita dan nanti bisa bersinergi dengan perencanaan yayasan. Lembaga wakaf untuk membuat program kita rapatkan program-program tahunan dari wakaf kita untuk apa saja dan karena dia memang berhubungan dengan program kegiatan Yayasan maka kita libatkan dari pihak Yayasan. Jadi secara umum yang kita sampaikan ialah pengurus dari lembaga wakaf ini secara umum bagian dari pengurus”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Tidak ada, kalau dalam perencanaan biasanya Cuma ada rapat dengan seluruh pengurus nanti didiskusikan kalau ok di tindak lanjuti sesuai dengan hasil rapat kalau tidak”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

3) Cara penyusunan perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan Wihdatul Ummah melaksanakan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dalam rapat yang tidak menentu dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Penyusunan perencanaan kita terkait rapat rutinitas yaitu dengan rapat-rapat kerja tahunan, rapat rutinitas disitu kita menyusun rencana kerja”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri jugamengatakan: “Tidak ada, Cuma ada Rapatnya random sebenarnya ada diawal tahun, sekali sebulan, ada sekali tiga bulan, ada rapat pembagian distribusi, kalau ada usaha yang di buka itu rapat pokoknya jadwal waktu yang dijadwalkan”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengeorganisasian adalah suatu kegiatan untuk menentukan, pengelompokan, dan mengatur aktifitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Memberikan posisi yang tepat pada orang-orang di dalam setiap aktifitas, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

1) pembagian kerjanya perencanaan pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam penentuan kinerja perencanaan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan wihdatul Ummah Batusangkar

memiliki cara tersendiri dalam pembagian kineja perencanaan pengelolaan wakaf tunai. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Untuk pembagian kerja tentu saja ada beberapa bagian sesuai dengan keputusan, Bendahara terkait dengan pembukuan nya, pencatatannya dan sebagainya dan sekretaris untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sertifikat dan sesuai dengan bidang-bidangnya mengikuti SK sesuai dengan bidang yang di amanahkan kepada mereka. Kita banyak tim word tidak bergantung pada satu personil saja kita bekerja bersama-sama dan bergerak bersama-sama bahkan kita juga melibatkan pihak-pihak yang ada di luar wakaf seperti guru untuk mensosialisasikan program-program wakaf kita tapi, yang terkait dengan administrasi itu memang yang dilakukan oleh kita yang ada di pengurus seperti pembangunan, bersilahturahmi kepada orang-orang yang akan kita pungut wakafnya dan sebagainya”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Tidak ada pembagian perencanaan kerjanya, tentu sesuai dengan pengurus nazir Kalau ketua tugasnya sebagai ketua, bendahara menghimpun, menghitung dan melaporkan, sekretaris untuk bagian-bagian usahanya. Karena kami belum ada perencanaan yang tertulis”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

c. *Actuating* (penggerakan)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dalam bentuk investasi pada unit usaha yaitu pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) dalam pengedaan pakaian dan investasi pada

market mart Qurrata’Ayun Batusangkar. Syariah dan harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Yang dilakukan pengurus dalam pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai harus dibangun kebersamaan oleh umat. Adanya undang-undang wakaf, maka pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh kekuatan hukum yang kuat dengan ketentuan harus berpedoman kepada BWI, pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai bisa dilakukan dengan investasi pada produk LKS-PWU, pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan di bank syariah dan harus mengikuti program simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang dilaksanakan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus di asuransikan pada asuransi syariah. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai bapak Armiheriza Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Pertama kita melakukan pembukuan yang standar artinya, tercatat dengan baik akuntansinya, jurnalnya, laporannya dan sebagainya dengan pembukuan keuangannya harus jelas. Kedua Kita menentukan untuk apa dana-dana yang kita pungut ini kita diskusikan, apakah untuk pembangunan, apakah untuk unit usaha. Ketiga Kita juga melakukan evaluasi terhadap unit-unit usaha tentang evaluasi perkembangan usahanya dan lain sebagainya disamping ada kontrol kita mengendalikan usaha ini dengan baik karna sesuai dengan prinsip dan wakaf ini tidak boleh berkurang walaupun sebenarnya dalam usaha ada kemungkinan kerugian. Setelah dilakukan

evaluasi ada pelaporanya, jadi dana digunakan ini kita catat ini dengan baik dan melaporkan ke bidang penanggung jawab yakni pembina kita yaitu ketua Yayasan wihdatul Ummah dan tidak hanya itu kita juga melaporkan kepada orang yang berwakaf untuk apa saja dana ini kita gunakan”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Pengelolaan dari pengurus itu ada investasi pada kegiatan PPDB kami modal dari nazir dan hasil dibagi sesuai kesepakatan”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

2) Apakah ada rapat evaluasi dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam manajemen yang baik diperlukan melakukan rapat evaluasi setiap minggu, bulanan maupun tahunan. Pengelolaan wakaf tunai pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar dilaksanakan dalam rapat tahunan. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Ada”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Ada, rapat evaluasi tahunan” (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

d. *Controlling* (pengawasan)

Dalam pengawasan dan bimbingan perwakafan Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar merujuk pada salah satu yang dilakukan oleh unit-unit organisasi kementerian agama secara hirarki sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Agama No. 1 tahun 1978

pasal 14 nazir sebagai sebuah lembaga publik memiliki sistem akuntansi manajemen keuangan, sistem audit yang transparan.

1) Bagaimana evaluasi setiap tahunnya dalam pengelolaan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah Batusangkar.

Dalam manajemen pengelolaan wakaf tunai diperlukan evaluasi setiap tahunnya. Guna dilaksanakan evaluasi tersebut supaya dapat diketahui apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusi terhadap hambatan tersebut dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai kedepannya. hal ini sudah dilaksanakan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar terkait dengan memaparkan hasil rapat berupa laporan keuangan, perkembangan usahanya dan hasil tersebut dilaporkan ke pembina lembaga wakaf tunai. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Hasil rapat tahunan nanti kita papakan dari bendahara berupa laporan keuangan kita dan nanti kita evaluasi bagaimana perkembangan usahanya, bagaimana kondisi usahanya dan lain sebagainya. Kita ada rapat tahunan kemudian kita bahas dalam rapat internal dan dilaporkan ke pembina lembaga wakaf”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Kita evaluasi tahunan Yayasan jadi kalau tahun kemarin Ada presentasi dari nazir wakaf evaluasinya secara bersama seluruh pengurus, pengawas dewan pembina. Disampaikan presentasinya, didiskusikan dan diambil kesimpulan”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

2) Dokumen notulen dan keputusan rapat evaluasi setiap tahun dalam pengelolaan

wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Dokumen notulen dan keputusan rapat evaluasi adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang berisikan siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu hal yang dirapatkan atau disidangkan. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dokumen notulen dari keputusan rapat setiap tahunnya yaitu adanya hasil evaluasi setiap tahunnya. “ada”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Notulen hasil evaluasi tidak ada, Cuma hasil Evaluasi yang ada. Dan itu gabung dengan evaluasi tahunan yayasan tidak ada terpisah sendiri kalau wakaf”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

a) Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh wakif untuk dapat melaksanakan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. Hasil wawancara dengan ketua nazir wakaf tunai Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Setelah kita sosialisasikan kepada orang tua dalam bentuk brosur maka orang yang mau berwakaf bisa langsung datang ke Yayasan dengan menemui sekretariat kita dan menyampaikan keinginannya apakah uang atau emas yang mau di wakafkan. Kita atau nazir datang langsung ke rumah orang yang berwakaf, kita bawa kwitansinya, kita tanda tangani piagamnya lalu uangnya kita bawa atau terima. Melalui link yang tertera di brosur mentransfer langsung dan memberi tahu kepada bendahara sesuai dengan kontak yang tertera pada brosur”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022)

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibuk Diatul Fajri juga mengatakan: “Kalau caranya ada 2 pertama itu boleh tunai langsung datang ke sini atau kami yang menjemput dan boleh online. Dan kami punya aplikasi untuk menghimpun wakaf ada web, kunjungi web, klik link, isi link dan transfer nanti ada balasan terimakasih nya. Kalau ingin tunai langsung datang kesini nanti kami catat, kalau lebih dari satu juta kami kasih sertifikatnya tapi kalau dibawah satunya Cuma kami kasih kwitansinya aja”. (Diatul Fajri, 14 Juli 2022).

Cara berwakaf datang langsung:

Datang langsung ke Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, Pegawai *nazir* akan menjemput langsung ke rumah para *wakif* dan secara online.

b) Adapun tinjauan survey dari wakif wakaf tunai yaitu dengan ibuk Nurzalifa. S. pd mengatakan sebagai berikut: Informasi bahwa Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar ada mengelola wakaf tunai, sejak kapan ibuk/bapak berwakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, apa alasan ibuk/bapak memilih berwakaf tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar?, Bagaimana pelayanan *nazir* ketika bapak/ibuk mau berwakaf ke Yayasan, Apakah dijelaskan bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, Bagaimana pendapat ibuk/bapak mengenai penerapan pengelolaan wakaf tunai di yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, Apa manfaat yang

ibuk/bapak terima ketika berwakaf tunai di yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

Hambatan-Hambatan yang dihadapi Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar dan Cara Menghadapinya

1. Hambatan dalam mengelola wakaf tunai pada saat sekarang ini

Dalam manajemen wakaf tunai Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mengalami hambatan-hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai. Hasil wawancara dengan para nazir di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut: “Kalau hambatannya tidak banyak yang pertama tentu jumlah orang yang berwakaf tidak seperti orang yang berzakat, akses sosialisasi kita ke masyarakat itu rendah artinya, akses untuk menyampaikan ke masyarakat itu terbatas, Dalam usaha konsumen kita yang masih terbatas, Pemodal kita tidak besar sehingga usaha yang kita kelola itu belum bisa yang besar-besar”. (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibu Diatul Fajri juga mengatakan: “Hambatan mungkin dalam perencanaan sama cara mengelola wakaf tunai ini supaya lebih produktif. Kalau sekarang hanya sekedar mini market mart satu sama PBDB itu usahanya belum ada usaha lainnya. Mungkin dalam hal memikirkan usaha ini yang terkendala karna wakaf tidak ada resiko rugi karna uangnya tidak boleh berkurang disitu yang menjadi hambatannya. Bukan tidak berani karna langkah kita terbatas karena wakaf ini tidak boleh ada resiko rugi/berkurang, karna

usaha ada kemungkinan rugi jadi memang mencari usaha yang pasti ada keuntungan, yang ada keuntungan itu baru ada di BPDB” (Diatul Fajri, wawancara, 14 Juni 2022).

2. Untuk menghadapi hal ini Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mempunyai cara mengatasinya. Hasil wawancara dengan para nazir di Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar sebagai berikut:

“Hambatan terkait dengan kesadaran masyarakat tentu kita coba untuk mengintensifkan lagi sosialisasinya lewat media-media hari ini yaitu online dengan facebook, Whatsapp, menyebar brosur-brosur dan lain sebagainya sehingga kesadaran masyarakat ini tentang wakaf ini bertambah dan memanfaatkan da’i-da’i kita, ustad-ustad kita yang juga berceramah agar menyampaikan keutamaan wakaf ini kepada masyarakat” (Armiheriza, Wawancara, 30 Juli 2022).

Sama halnya dengan bapak Armiheriza, ibu Diatul Fajri juga mengatakan: “Kalau untuk sekarang belum karna kondisi kemeren itu lagi kondisi Covid. Ada uang wakaf mau dijadikan usaha, usaha yang minim resiko itu yang sangat susah sekarang. Kalau yang lain masih ragu takutnya uang wakaf ini berkurang” (Diatul Fajri, wawancara, 14 Juni 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar, maka hasil penelitian ini disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar belum berjalan dengan baik karena tidak adanya dokumen perencanaan, penyusunan perencanaan pengelolaan, tidak adanya kupon wakaf tunai, tidak ada dokumen notulen dari keputusan rapat setiap tahunnya, tidak adanya rapat mingguan dan bulanan, pengumpulan dana wakaf tunai yang belum maksimal dan pengelolaan dana wakaf tunai yang belum maksimal.
2. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar mengalami hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai sebagai berikut:
 - 1) internal
 - (a) Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga ahli dalam pengelolaan wakaf tunai.
 - (b) Tidak mempunyai lembaga sarana yang bisa menyampaikan secara luas kepada masyarakat
 - (c) Belum optimalnya sosialisai yang dilakukan oleh Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.
 - (d) Permodalan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai yang masih terbatas
 - 2) Eksternal
 - (a) Pemahaman masyarakat yang masih rendah
- a. Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar harus menerapkan manajemen yang lebih matang lagi.
- b. Dalam pengumpulan dana wakaf lebih dikembangkan lagi secara eksternal kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
- c. Menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pemerintah kabupaten Tanah datar

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar khususnya BWI dan Kemenag sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan dan mempromosikan wakaf tunai Yayasan pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar kepada masyarakat Khususnya Kabupaten Tanah Datar.
3. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa mengkaji kesesuaian metode manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisti, Adila. (2021). Preferensi Publik terhadap Wakaf Uang di Sumatera Barat Public Preference toward Cash Waqf in West Sumatera. *AL-MUZARA'AH* Vol. 9 No. 1, 2021.
- Qusthoniah, (2015). Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi Serta Optimalisasi nya). *Jurnal Syariah*, Vol. III, No. 1, April 2015.
- Rozalindah. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Akktivitas Ekonomi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulistiana, (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar

Jurnal: Wawasan Yuridika Vol. 5, No.
2, Juni 2021.

Subandi, T. (2006). Metode Penelitian
Kualitatif. Publikasi Ilmiah UMS.